

MATA ACARA

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN GUNA PEMENUHAN PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS)

JAKARTA, 29 APRIL 2019





Latar Belakang



- Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dam HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017.
- Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 tidak termasuk dalam perubahan kegiatan usaha utama sebagaiman diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.





Pasal 3 Anggaran Dasar	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Maksud dan Tujuan	Maksud dan Tujuan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi	Ayat 1 Maksud dan Tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan <u>dalam bidang</u> penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi serta serta aktivitas keuangan.







Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha telekomunikasi:
 - i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
 - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
 - ii. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Internet Service Provider
 - Jasa Sistem Komunikasi
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
 - Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
 - Jasa Multimedia Lainnya
- b. Perantara Moneter Lainnya.



Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan

Ayat 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;

Ayat 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
- penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;





Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Ayat 3	Ayat 3
c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan	c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.	d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.





Berdasarkan penjelasan diatas maka Perseroan memohon persetujuan Pemegang Saham untuk :

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :







MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi serta aktivitas keuangan.
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha telekomunikasi:
 - i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
 - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
 - ii. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Internet Service Provider
 - Jasa Sistem Komunikasi
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
 - Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
 - Jasa Multimedia Lainnya
 - b. Perantara Moneter Lainnya.





- 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.





2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut







PROPOSED ADJUSTMENT FOR URPOSE AND OBJECTIVE AND THE BUSINESS ACTIVITY ARTICLE 3
PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan")

No	Isi Saat Ini / Existing	Rencana Penyesuaian / Proposed Adjustment
a.	Melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. The purpose and objective of the Company is to carry out	Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi serta jasa aktivitas keuangan. The purpose and objective of the Company is to carry out
	activities in the business of telecommunication services operation and/or telecommunication network and/or multimedia.	activities in the business of informatics and telecommunication services as well as financial services activities.
	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
	dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: To achieve the above purpose and objective, the Company may carry out the following business activities:	To achieve the above purpose and objective, the Company may carry out the following business activities:
		a. Kegiatan usaha telekomunikasi:
	a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau	Telecommunication business activities:
	jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan	i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
	penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan Implement and carry out activities in the business of	Implement and carry out business actviites in the area of telecommunication network including but not limited to:
	providing facilities and service operation and/or telecommunication network including but not limited to basic	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Network Telecommunication Activities
	telephone service and multimedia service operation and the operation of cellular mobile network and closed fixed network; and	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel Wireless Telecommunication Activities
	b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan	ii. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:

PROPOSED ADJUSTMENT FOR URPOSE AND OBJECTIVE AND THE BUSINESS ACTIVITY ARTICLE 3
PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan")

No	Isi Saat Ini / Existing	Rencana Penyesuaian / Proposed Adjustment
	pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Implement and carry out payment and money remittance activities via telecommunication and informatics network	Implementation and carry out business activities in the area of telecommunication services including but not limited to:
	(electronic means).	Internet Service ProviderJasa Sistem Komunikasi
	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang	 Data Communication System Services Jasa Interkoneksi Internet (NAP) Internet interconnection services (Network Access
	sebagai berikut: To achieve the above purpose and objective as well as to support the main business activities as stated above, the Company may carry out supporting business activities as follows:	Point) • Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Content telecommunication services
	a. merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan,	Jasa Multimedia Lainnya Other Multimedia Services
	memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan	b. Perantara Moneter Lainnya Money market broker.
	telekomunikasi; to plan, engineer, construct, provide, develop and operate, lease, maintain and procure the telecommunication facilities including the procurement of resources to support the	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
	business of the Company in the operation of services and/or telecommunication network;	To achieve the above purpose and objective as well as to support the main business activities as stated above, the Company may carry out supporting business activities as

PROPOSED ADJUSTMENT FOR URPOSE AND OBJECTIVE AND THE BUSINESS ACTIVITY ARTICLE 3
PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan")

No	Isi Saat Ini / Existing	Rencana Penyesuaian / Proposed Adjustment
	b. meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas; to increase as maximum as possible the business of such operation of services and telecommunication network, to achieve the capacity desired and needed by the public for purposes of increasing the service to the public;	Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan
	c. menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan nonformal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan to carry out the business and operational activity (which also covers marketing and the sale of network and/or telecommunication services which is operated by the	 including the procurement of resources to support the business of the Company in the operation of services and/or telecommunication network; b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
	Company), to conduct maintenance, research, development of facility and/or telecommunication facilities, the conducting of education and training whether domestic or abroad; and	operation of services and telecommunication network, to
	d. menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.	c. menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan),

PROPOSED ADJUSTMENT FOR URPOSE AND OBJECTIVE AND THE BUSINESS ACTIVITY ARTICLE 3
PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan")

No	Isi Saat Ini / Existing	Rencana Penyesuaian / Proposed Adjustment
	to operate other telecommunication services and network.	melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan nonformal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan to carry out the business and operational activity (which also covers marketing and the sale of network and/or telecommunication services which is operated by the Company), to conduct maintenance, research, development of facility and/or telecommunication facilities, the conducting of education and training whether domestic or abroad; and d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.
